



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.645, 2018

KEMENHUB. Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter*.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 42 TAHUN 2018

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN/*INTERNAL AUDIT CHARTER*

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu diatur mengenai Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Negara dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6037);
 13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 18. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 1790);
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 737);
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN/*INTERNAL AUDIT CHARTER* KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* adalah dokumen yang menyatakan penegasan komitmen dari Pimpinan Kementerian Perhubungan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Auditi adalah orang atau unit kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan audit oleh Inspektorat Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam

melaksanakan kewenangan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Menteri ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yang paling sedikit terdiri atas:
- a. meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan;
 - b. meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan;
 - c. meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
 - d. memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 3

Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Piagam Pengawasan Intern; dan
- b. Penjelasan Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Format Piagam Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pekerjaannya mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tata cara tetap pelaksanaan pengawasan dan standar audit intern dan kode etik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 484 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 932 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 42 TAHUN 2018
TENTANG PIAGAM PENGAWASAN
INTERN/*INTERNAL AUDIT CHARTER*

A. FORMAT PIAGAM PENGAWASAN INTERN



PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan intern (*Internal Audit*) adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (*audit*). Kegiatan ini membantu organisasi (*audit*) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
3. Inspektorat Jenderal adalah unsur pembantu Menteri Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Perhubungan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perhubungan serta Kode Etik Auditor Kementerian Perhubungan.

4. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
5. Pasal 4, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, antara lain menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerja, melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. perwujudan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
6. Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* merupakan penegasan atas keberadaan dan pelaksanaan tugas pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, untuk itu perlu diketahui oleh seluruh pegawai Kementerian Perhubungan dan pihak terkait lainnya, agar tercipta saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Perhubungan.
7. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat Jenderal, maka:
 - a. Inspektorat Jenderal senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi;

- b. Inspektorat Jenderal mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (*e-audit*) dengan dukungan aplikasi dan *database* yang terintegrasi pada unit kerja;
 - c. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP; dan
 - d. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal disahkan oleh Menteri Perhubungan.
8. Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan direviu secara berkala untuk penyempurnaannya guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang Pengawasan Intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengawasan Intern Kementerian Perhubungan.
 9. Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* ini menjadi dasar bagi Menteri Perhubungan untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INSPEKTUR JENDERAL

(NAMA)

Disahkan oleh
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

(NAMA)

B. PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. PENDAHULUAN.

- a. Piagam Pengawasan Intern/*Internal Audit Charter* merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit intern oleh APIP.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- c. Piagam Audit Intern sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) mengenai sifat jasa penjaminan/*assurance* yang dapat diberikan APIP saat ini, yaitu audit kepatuhan;
 - 2) kewenangan untuk mengakses catatan, personil, kekayaan fisik, kewenangan untuk hadir dalam rapat terkait lingkup kegiatan pengawasan intern, definisi pengawasan intern, Kode Etik dan Standar Pengawasan yang digunakan;
 - 3) mendefinisikan secara formal visi, misi, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit kerja dan telah memperoleh persetujuan secara formal dari Pimpinan Kementerian Perhubungan;
 - 4) mencakup kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, aset, dan personil organisasi Kementerian Perhubungan; dan
 - 5) ditandatangani oleh Pimpinan APIP dan disetujui oleh Pimpinan Kementerian Perhubungan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan merupakan unit kerjayang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.
- b. Struktur dan kedudukan Unit APIP adalah sebagai berikut:
 - 1) struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit;

- 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan; dan
 - 5) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit APIP.
3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
- a. Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya Inspektorat Jenderal sebagai penjamin mutu atas kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan konektivitas Nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah”.
 - b. Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah:
 - 1) meningkatkan pengawasan intern yang profesional, integritas, dan amanah;
 - 2) mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja Kementerian Perhubungan;
 - 3) mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - 4) meningkatkan penerapan SPIP dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Perhubungan;
 - 5) mencegah dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang; dan
 - 6) mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
- a. Tugas
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - b. Fungsi
 - 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- 2) pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit intern;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri Perhubungan dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern;
- f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan audit intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Dalam penyelenggaraan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan bertanggungjawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses audit intern, dan kualitas hasil audit intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Audit Intern Tahunan yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran audit intern dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi audit intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil audit intern dan membantu memantau tindak lanjut hasil audit ekstern; dan
- e. menyampaikan laporan hasil audit intern dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi audit intern kepada Menteri Perhubungan.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- a. Tujuan penyelenggaraan audit intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
 - 1) meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan;
 - 2) meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan;
 - 3) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan bebas

- dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); dan
- 4) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis serta sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran audit intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan meliputi:
- 1) penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 2) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3) pengelolaan/kekayaan Barang Milik Negara;
 - 4) penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 5) pengadaan barang dan jasa;
 - 6) penerapan reformasi birokrasi; dan
 - 7) indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu.
- c. Kegiatan Pengawasan Intern meliputi:
- 1) Audit yang meliputi:
 - a) Audit Kinerja;
 - b) Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang meliputi:
 - (1) ADTT Pemeliharaan Prasarna dan Sarana, pada Obyek-Obyek Terpilih yang diperoleh dan memiliki nilai ekonomis tinggi;
 - (2) ADTT pada Obyek/Kasus yang Strategis dan Memerlukan Pendalaman; dan
 - (3) ADTT sesuai dengan perintah Pimpinan.
 - 2) Reviu yang meliputi:
 - a) Reviu Anggaran:
 - (1) Reviu Pagu Kebutuhan Anggaran;
 - (2) Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - (3) Reviu Pagu Anggaran;
 - (4) Reviu Revisi Anggaran;
 - (5) Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulanan; dan
 - (6) Reviu LK KPA BUN.
 - b) Reviu Laporan Keuangan
 - c) Reviu Laporan Kinerja Tingkat Kementerian,

- d) Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN),
 - e) Reviu Perpanjangan Kontrak Tahun Jamak; dan
 - f) Reviu lain atas perintah Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal.
- 3) Evaluasi yang meliputi :
- a) evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Unit Kerja Eselon I;
 - b) evaluasi Rencana Strategis (Renstra), evaluasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - c) evaluasi penerapan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
 - d) evaluasi penerapan zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - e) penyelenggaraan *Whistleblowing System* (WBS);
 - f) evaluasi terhadap kegiatan atau hal yang menjadi isu-isu strategis dan prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - g) evaluasi lain atas perintah Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal.
- 4) Pemantauan yang meliputi :
- a) pengawalan dan pemantauan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Pembangunan Prioritas Nasional (P3N);
 - b) pemantauan dan penyelesaian terhadap proyek-proyek prasarana dan sarana di Lingkungan Kementerian Perhubungan pada obyek-obyek terpilih yang terindikasi atau dengan status mangkrak/Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)/Belum Operasional (BO);
 - c) pemantauan atas penerapan SPIP;
 - d) pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan;
 - e) pemantauan terhadap kegiatan atau hal yang menjadi isu-isu strategis dan prioritas Nasional di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
 - f) pemantauan lain atas perintah Menteri Perhubungan dan/atau Inspektorat Jenderal.

- 5) Kegiatan Pengawasan lainnya yang meliputi:
 - a) sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang pengawasan;
 - b) pembimbingan dan konsultasi;
 - c) pendampingan dan supervisi;
 - d) pengendalian gratifikasi;
 - e) pengelolaan hasil pengawasan;
 - f) konsultasi tata kelola dan kepatuhan barang milik negara; dan
 - g) pemaparan hasil pengawasan serta mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA
 - a. Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara tetap pelaksanaan pengawasan standar audit intern dan kode etik.
 - b. Standar Audit di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi standar atribut dan standar pelaksanaan. Sedangkan kode etik meliputi dua komponen dasar, yaitu prinsip etika dan aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. prinsip etika yang perlu diterapkan dan ditegakkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Integritas
Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

- 2) **Objektivitas**
Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor Inspektorat Jenderal menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit.
- 3) **Kerahasiaan**
Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.
- 4) **Kompetensi**
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- 5) **Akuntabel**
Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 6) **Perilaku Profesional**
Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

PRINSIP ETIKA YANG PERLU DITERAPKAN DAN DITEGAKKAN

INTEGRITAS (memiliki kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab)	
Perilaku yang Diharapkan	Perilaku yang tidak Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • menjunjung tinggi kejujuran dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab; • mentaati aturan organisasi APIP dan menjunjung tinggi tujuan organisasi; • Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang didukung oleh bukti; • menghindari diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara obyektif menjadi cacat; dan • menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pemalsuan dokumen; • bekerja di luar otoritas dan kewenangan; • pelanggaran atas SOP untuk kepentingan pribadi; • penyalahgunaan wewenang; • melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum; • melakukan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam melaksanakan tugas; • tidak bertanggung jawab; dan • tidak disiplin.

OBJEKTIVITAS (menjunjung tinggi ketidakberpihakan professional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi pihak yang diperiksa dan membuat penilaian yang seimbang serta relevan)	
Perilaku yang Diharapkan	Perilaku yang tidak Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • bertindak adil tanpa pilih-pilih untuk kepentingan pihak manapun; • pengambilan keputusan proporsional. • mampu bertindak serta mengambil keputusan sesuai dengan fakta; dan • bebasdari kepentingan-kepentingan maupun intervensi pihak manapun. 	<ul style="list-style-type: none"> • mengambil keuntungan dari pihak tertentu; • mengambil keputusan dengan tidak proporsional dan berpihak pada pihak tertentu; • membuat data fiktif demi kepentingan pihak tertentu; dan • tunduk pada intervensi pihak lain.

KERAHASIAAN	
(menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat)	
Perilaku yang Diharapkan	Perilaku yang tidak Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan • tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis. 	<ul style="list-style-type: none"> • ceroboh dalam menjaga dan mengelola data rahasia; dan • membocorkan data rahasia kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.

KOMPETENSI	
(memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas)	
Perilaku yang Diharapkan	Perilaku yang tidak Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> • berusaha secara terus menerus meningkatkan keahlian dan efektivitas; dan • mampu bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat; dan • melaksanakan tugas hingga tuntas. 	<ul style="list-style-type: none"> • merasa cukup atas kemampuan yang dimiliki; • cepat merasa puas; dan • bekerja dengan mengabaikan kualitas dan hasil.

AKUNTABEL (mampu menjawab, mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja kepada pihak yang mempunyai kewenangan)	
Perilaku yang Diharapkan	Perilaku yang tidak Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan pertanggung jawaban atau jawaban keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan data yang tidak informatif serta fiktif kepada pihak yang mempunyai wewenang

PROFESIONAL (menjaga dan meningkatkan mutu, dan kualitas suatu profesi)	
Perilaku yang Diharapkan	Perilaku yang tidak Diharapkan
<ul style="list-style-type: none"> tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan tidak mengambilalih peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi. 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan aktivitas yang dapat menjatuhkan nilai dan reputasi organisasi; dan semena-mena dalam pelaksanaan tugas yang sebenarnya bukan wewenangnya

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM UNIT APIP

Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling kurang meliputi:

- a. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain dibidang Pengawasan Intern Pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

- d. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
- b. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural;
- c. Pejabat Struktural setingkat Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tidak dapat merangkap sebagai auditor, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh Pimpinan APIP;
- d. Pejabat Struktural setingkat Pejabat Tinggi Pratama berperan sebagai Pembantu Penanggung Jawab dan Pengendali Mutu dalam pelaksanaan pengawasan intern yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan APIP.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan:

- a. Auditi
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, maka hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi.

- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang diperlukan dan relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit intern yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi mitra pendamping bagi Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit.
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah

merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

- 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan secara berkala Inspektorat Jenderal menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- d. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Perhubungan.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktek-praktek terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktek yang sehat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI